



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah, bertempat tinggal di Wonobolo 1, RT. 001, RW. 002, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Permohonan Pemohon tanggal 12 Januari 2023;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023, dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2023/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Wonolobo 1 RT 001 RW 002 Kelurahan Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 01 Januari 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 224/2000 tanggal 29 Januari 2000;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah;
4. Bahwa Pemohon sudah memiliki Ijasah SD, SMP, SMA tertulis nama AMS Rezha Fachriansyah;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Ijasah SD, SMP, SMA, KTP dan KK adalah orang yang sama dengan AMS Rezha Fachriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi keseragaman identitas / nama Pemohon, baik dalam Akta Kelahiran, Ijasah, KTP dan KK dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu : AMS Rezha Fachriansyah;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atasnama Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah
3. Foto Copy Ijasah SD, SMP, SMA atas nama AMS Rezha Fachriansyah;
4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Temanggung / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran, KTP da KK berubah menjadi AMS Rezha Fachriansyah sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Ijasah SD, SMP, SMA;
3. Biaya Permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan sesuai aslinya, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323050101000002 atas nama ACHMAD MUCHAMAD SUDRADJAT yang dikeluarkan tanggal 04 Juli 2019, diberi tanda dengan P-;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/2000 atas nama ACHMAD MUCHAMAD SUDRADJAT, lahir di Temanggung, tanggal 01 Januari 2000, anak laki-laki dari suami isteri MUGHIS dengan SITI RIFATIN dikeluarkan di Temanggung tanggal 29 Januari 2000 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3323052402071159 atas nama Kepala Keluarga MUGHIS, diberi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda dengan P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor DN-03 Dd 0184938 , atas nama AMS REZHA FACHRIANSYAH, lahir di Temanggung pada tanggal 1 Januari 2000, anak MUGHIS, tertanggal 16 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor DN-MA/06 030047859 , atas nama AMS REZHA FACHRIANSYAH, lahir di Temanggung pada tanggal 1 Januari 2000, anak MUGHIS, tertanggal 03 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Temanggung, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor DN-03 DI 0156496, atas nama AMS REZHA FACHRIANSYAH, lahir di Temanggung pada tanggal 1 Januari 2000, anak MUGHIS, tertanggal 10 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Temanggung, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 280/1/X/1984 antara MUH MUGHIS dengan SITI RIFATIN tertanggal 15 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kaloran, diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi SYAIFUL KHAMDZAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya menjadi AMS Rezha Fachriansyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya menjadi AMS Rezha Fachriansyah karena nama Pemohon sebelumnya terlalu panjang dan tidak sesuai dengan nama di ijazah sekolah Pemohon;

Saksi AH. ROFIÍ, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya menjadi AMS Rezha Fachriansyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya menjadi AMS Rezha Fachriansyah karena nama Pemohon sebelumnya terlalu panjang dan tidak sesuai dengan nama di ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yaitu Permohonan Pemohon harus dibaca dan dimaknai sebagai Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesucilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, tujuan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, karena perubahan nama Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan nama dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, maka perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan tersebut dimaknai dan dibaca sebagai permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 224/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 Januari 2000, **yang semula bernama Achmad Muchamad Sudradjat Rezha Fachriansyah diubah menjadi bernama AMS Rezha Fachriansyah;**
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 17 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- +

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)